



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**

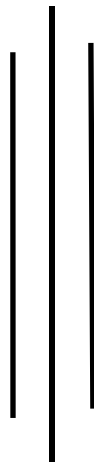
---

PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU  
JL.A.YANI KEC/TELUK SEGARA  
TAHUN 2025

---



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**



**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU  
TAHUN 2025 - 2029**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU  
KOTA BENGKULU  
Jl. A. YANI**



## LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor        Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

dengan ini Menetapkan :

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU  
KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029**

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 8 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BENGKULU**

  
**Drs. YURIZAL**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19670402 198903 1004

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr Wb

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan izin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Rencana Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tiga tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tiga tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini kami buat semoga dapat memberikan gambaran positif atas program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Bengkulu, 8 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BENGKULU**



**Drs. YURIZAL**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19670402 198903 1004

## DAFTAR ISI

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Lembar Penetapan ..... | i   |
| Kata Pengantar .....   | ii  |
| Daftar Isi .....       | iii |
| Daftar Tabel .....     | iv  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....        | 1  |
| 1.2 Dasar Hukum .....           | 4  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....     | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan ..... | 11 |

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ..... | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                | 20 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....          | 29 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....                    | 39 |
| 2.5 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah .....  | 40 |
| 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah.....               | 41 |

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....  | 44 |
| 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah ..... | 45 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah .....        | 45 |
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....  | 46 |

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Uraian Program .....                                                            | 50 |
| 4.2 Uraian Kegiatan.....                                                            | 51 |
| 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif ..... | 61 |

|               |                                                                                                                                       |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4           | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah..... | 75        |
| 4.5           | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (Ikk) .....                 | 77        |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                        | <b>80</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel     | Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis kelamin                                                         | 20 |
| Tabel     | Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan                                                | 20 |
| Tabel     | Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural                                                    | 21 |
| Tabel     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan                                                      | 21 |
| Tabel     | Jumlah Kebutuhan Pegawai Satpol PP Kota Bengkulu                                                 | 23 |
| Tabel     | Jumlah PPNS Yang Dibutuhkan                                                                      | 24 |
| Tabel     | Data Gedung Kantor Yang dimiliki                                                                 | 25 |
| Tabel     | Data Kendaraan Operasional                                                                       | 26 |
| Tabel     | Data Perlengkapan Operasional Perorangan                                                         | 27 |
| Tabel     | Data Perlengkapan Operasional Beregu                                                             | 28 |
| Tabel     | Data Sarana Penunjang                                                                            | 28 |
| Tabel     | Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026                    | 32 |
| Tabel     | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bengkulu                                      | 33 |
| Tabel     | Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah                                      | 34 |
| Tabel     | Kelompok Layanan Sasaran                                                                         | 40 |
| Tabel 2.1 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis                                                                | 43 |
| Tabel     | Pemetaan Masalah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                    | 41 |
| Tabel 3.3 | Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Bengkulu         | 47 |
| Tabel 3.4 | Penahapan Renstra PD                                                                             | 48 |
| Tabel 3.5 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah                                        | 49 |
| Tabel 4.1 | Program Perangkat Daerah Kota Bengkulu                                                           | 53 |
| Tabel 4.2 | Teknik Merumuskan Program / Keiatan / Sub Kegaan Rancangn Akhir Rentra PD Pemerntah Kot Bengkulu | 54 |
| Tabel 4.3 | Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kota Bengkulu                                | 65 |
| Tabel 4.3 | Rencana Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan Dan                                                      | 66 |

|           |                                                                                                                                     |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | Pendanaan Pemerintah Kota Bengkulu                                                                                                  |    |
| Tabel 4.4 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program prioritas pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Bengkulu | 76 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Bengkulu                                                         | 78 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Bengkulu                                                            | 79 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkan undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 Ayat (7) yaitu : "Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ". Hal ini kembali di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa " Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD " yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu " Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ".

Menindaklanjuti Pasal 65 dan 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak maka diinstruksi kepada Bupati/Wali Kota untuk memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan berkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bengkulu yang telah memiliki Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

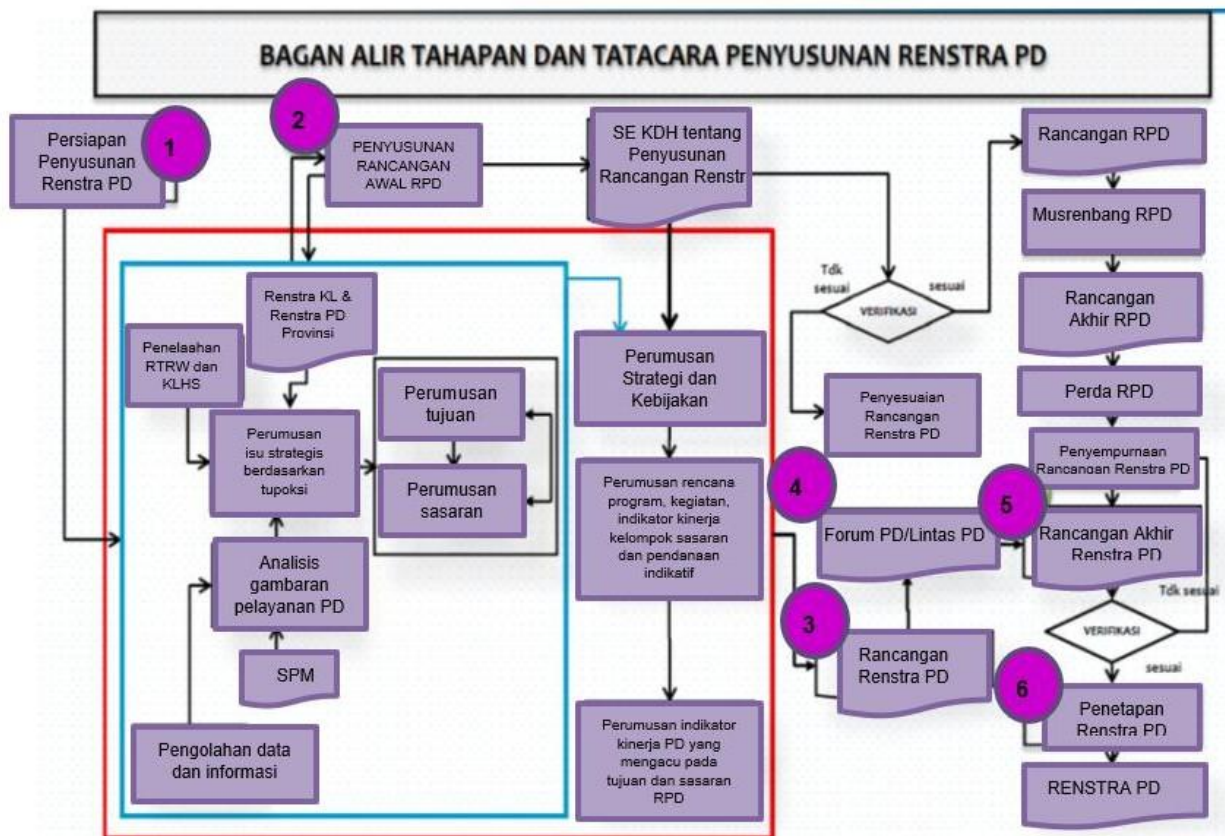
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sebagai Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan wajib sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana Telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6205);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
42. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
43. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan wajib bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama kurun waktu tahun 2025-2029.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan selama kurun waktu Tahun 2025-2029
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

### **Bab I   Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

### **Bab II   Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

### **Bab III   Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan masing-masing indikatornya serta strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

### **Bab IV   Program,   Kegiatan,   Sub   Kegiatan   Dan   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu..

### **Bab V   Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Amanat dari peran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dijabarkan pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

#### **Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Pembinaan PPNS serta Perlindungan Masyarakat.

## **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pendataan dan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat
- f. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

## **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, terdiri atas :
  1. Seksi Ketertiban Umum
  2. Seksi Ketentraman Masyarakat
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penegak Peraturan Daerah terdiri atas :
  1. Seksi Advokasi dan Mediasi
  2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan Penindakana
  3. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

1. Seksi Bina Potensi Masyarakat
2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas
3. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 masing-masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
2. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat Satpol PP.
3. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.
4. Perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkatan dalam jabatan, memproses kepangkatan Calon pegawai, pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan KARIS dan KARSU, KARPEG, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap akhir tahun.
5. Pelayanan Administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

7. Pengaturan Pelaksana Urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
8. Pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi tugas-tugas keprotokolan, keamanan, ketertiban, penggandaan/pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Pengkoordinasian bidang-bidang dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
11. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala terkait dengan tugas dan fungsi

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, kegiatan Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat.
2. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya.
3. Perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan atau/lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik.
5. Perumusan rencana operasi dan rencana pengendalian pelaksanaan kegiatan.

6. Pelaksanaan deteksi dini terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Pelaksanaan sosialisasi dan pemberitahuan larangan berjualan kepada PKL di tempat-tempat yang bukan untuk tempat berjualan dan/atau yang melanggar peraturan daerah.
8. Pelaksanaan operasi penertiban dalam rangka penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota.
9. Pengamanan VIP dan VVIP kepala daerah/wakil kepala daerah dan tamu daerah agar terkendalinya keamanan lingkungan.
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
11. Pelaksanaan identifikasi masalah dan menyelesaikan permasalahan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
13. Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait
14. Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Penegak Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, advokasi dan mediasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
2. Penghimpunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
4. Perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
6. Pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta pengembangan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan atau menghambat penyelenggaraan kebijakan daerah.
7. Penerima laporan/informasi dari warga masyarakat atau badan hukum terhadap sesuatu tindakan masyarakat/badan hukum yang diduga adanya pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
8. Pemberian arahan gelar perkara dan/atau kasus kepada kasi penyidikan dan penindakan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penegak peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
12. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

e. Bidang Perlindungan Masyarakat

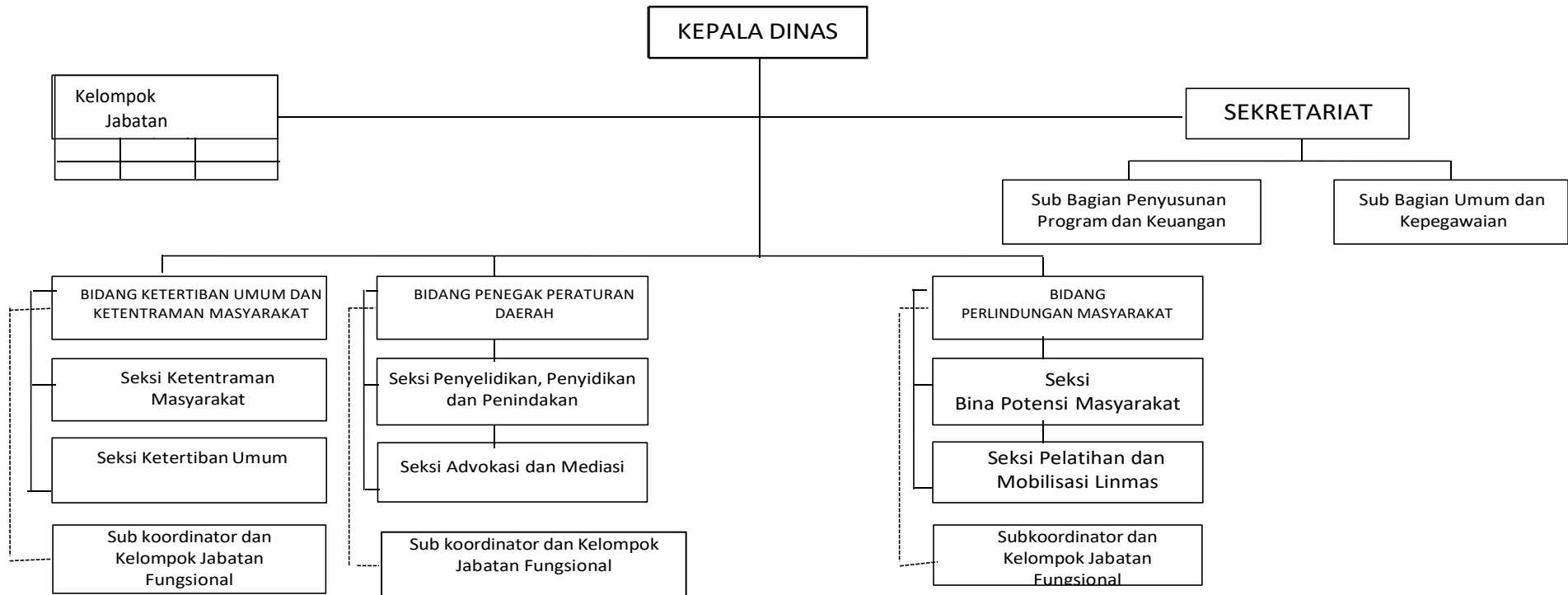
Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi ;

1. Penyusunan program, kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.
2. Penghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Penyusunan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat.
4. Penyusunan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan konflik yang timbul akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar masyarakat mengantisipasi jika terjadi bencana.
5. Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat.
6. Penyusunan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelatihan Dasar.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait.
9. Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kepala bidang masing-masing kelompok jabatan fungsional dibantu oleh sub coordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

## STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu du Tahun 2025 sebanyak 249 orang, terdiri dari :

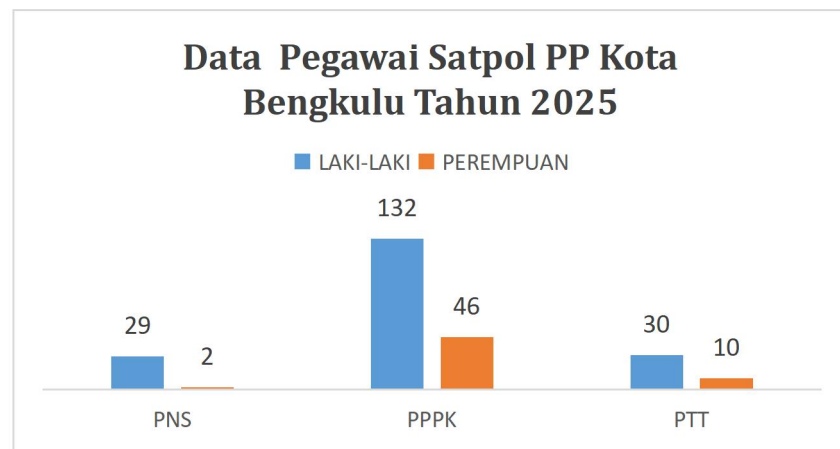
1. PNS : 31 orang
2. PPPK : 178 orang
3. PTT : 40 orang

Berikut rincian sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis kelamin**

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------|-----------|-----------|--------|
| 1  | PNS    | 29        | 2         | 31     |
| 2  | PPPK   | 132       | 46        | 178    |
| 3  | PTT    | 30        | 10        | 40     |
|    | JUMKAH | 191       | 58        | 249    |

**Grafik 1.1**  
**Grafik Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2025**



**Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | PNS       |           |        | PPPK      |           |        | PTT       |           |        | Jumlah Total |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|
|    |                    | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |              |
| 1  | Strata 3 (S3)      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0            |
| 2  | Strata 2 (S2)      | 6         | 0         | 6      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 6            |
| 3  | Strata 1 (S1)      | 13        | 2         | 15     | 28        | 16        | 44     | 3         | 2         | 5      | 64           |
| 4  | Diploma III (D3)   | 0         | 0         | 0      | 1         | 1         | 2      | 0         | 0         | 0      | 2            |
| 5  | Diploma II (D2)    | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0            |
|    | Diploma I (D1)     | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0            |
| 6  | SLTA               | 10        | 0         | 10     | 103       | 29        | 132    | 27        | 8         | 35     | 177          |
| 7  | SLTP               | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0            |
| 8  | SD                 | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0            |
|    | Jumlah             | 29        | 2         | 31     | 132       | 46        | 178    | 30        | 10        | 40     | 249          |

**Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural**

| No            | Eselon              | Jumlah    |           |           |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                     | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |
| 1             | Eselon II           | 1         | -         | 1         |
| 2             | Eselon III a        | 1         | -         | 1         |
| 3             | Eselon III b        | 3         | -         | 3         |
| 4             | Eselon IV a         | 7         | 1         | 8         |
| 5             | Eselon IV b         | -         | -         | -         |
| 6             | Fungsional tertentu | 2         | -         | 2         |
| 7             | Fungsional umum     | 16        | -         | 16        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>30</b> | <b>1</b>  | <b>31</b> |

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

| No            | Pangkat/Golongan          | Jumlah    |           |           |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                           | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |
| 1             | Juru Muda/ Ia             | 0         | 0         | 0         |
| 2             | Juru Muda Tk I / I b      | 0         | 0         | 0         |
| 3             | Juru / I c                | 0         | 0         | 0         |
| 4             | Juru Tingkat I / I d      | 0         | 0         | 0         |
| 5             | Pengatur Muda / II a      | 0         | 0         | 0         |
| 6             | Pengatur Muda Tk.I / II b | 1         | 0         | 1         |
| 7             | Pengatur / II c           | 4         | 0         | 4         |
| 8             | Pengatur Tk.I / II d      | 1         | 0         | 1         |
| 9             | Penata Muda / III a       | 4         | 1         | 5         |
| 10            | Penata Muda Tk.I / III b  | 0         | 0         | 0         |
| 11            | Penata / III c            | 5         | 0         | 5         |
| 12            | Penata Tk.I / III d       | 7         | 1         | 8         |
| 13            | Pembina / IV a            | 5         | 0         | 5         |
| 14            | Pembina Tingkat I / IV b  | 1         | 0         | 1         |
| 15            | Pembina Utama Muda / IV c | 1         | 0         | 1         |
| 16            | Pembina Utama Madya/ IV d | 0         | 0         | 0         |
| 17            | Pembina Utama / IV e      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>29</b> | <b>2</b>  | <b>31</b> |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan dari penetapan tersebut adalah untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP. Penetapan jumlah Satpol PP dimaksud dilakukan dengan :

1. Penghitungan kriteria umum, dengan indikator “
  - a. Jumlah penduduk
  - b. Luas wilayah
  - c. Jumlah APBD
  - d. Rasio Belanja Aparatur
2. Penghitungan kriteria teknis, dengan indikator :
  - a. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah
  - b. Jumlah peraturan daerah
  - c. Jumlah jumlah peraturan kepala daerah
  - d. jumlah desa/kelurahan
  - e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan
  - f. jumlah kecamatan
  - g. aspek Karakteristik
  - h. kondisi geografis

Penghitungan kriteria tersebut berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot. Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Satpol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Satpol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS 11

- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Satpol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan indikator kriteria tersebut diperoleh skor untuk Satpol PP Kota Bengkulu :

a. Jumlah skor kriteria umum : 116

b. Jumlah skor kriteriam teknis : 635

Dengan jumlah total skor akhir : 751

Berdasarkan penghitungan tersebut maka jumlah anggota Satpol PP Kota Bengkulu yang dibutuhkan adalah sebanyak **351 s/d 450 orang PNS**.

**Tabel Jumlah Kebutuhan Pegawai Satpol PP Kota Bengkulu**

| No | Jumlah                    |      |     |        |                                | Keterangan                              |
|----|---------------------------|------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Pegawai Yang Ada Saat Ini |      |     |        | Jumlah Pegawai Yang dibutuhkan |                                         |
|    | PNS                       | PPPK | PTT | Jumlah |                                |                                         |
| 1  | 2                         | 3    | 4   | 5      | 6                              | 7                                       |
| 1  | 31                        | 178  | 40  | 249    | 351 s/d 450                    | Masih kurang sebanyak 102 s/d 201 orang |

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat, tidak hanya membutuhkan anggota untuk pelaksana tugas dilapangan tetapi juga membutuhkan anggota dengan spesifikasi tertentu seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**Tabel Jumlah PPNS Yang Dibutuhkan**

| No | Jumlah PPNS |                 | Keterangan                    |
|----|-------------|-----------------|-------------------------------|
|    | Saat ini    | Yang dibutuhkan |                               |
| 1  | 2           | 3               | 4                             |
| 1  | 1           | 10              | Masih kurang sebanyak 8 orang |

Sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

**a. Gedung Kantor**

Gedung kantor paling sedikit terdiri atas :

1. Ruang kerja pimpinan dan staf
2. Ruang pos jaga
3. Ruang rapat
4. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan
5. Ruang penyimpanan barang / gudang
6. Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil
7. Ruang sidang majelis kode etik
8. Tempat apel / upacara
9. Halaman parker

**Tabel Data Gedung Kantor Yang dimiliki**

| No | Uraian                                          | Keterangan |           | Keterangan         |
|----|-------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
|    |                                                 | Ada        | Tidak Ada |                    |
| 1  | 2                                               | 3          | 4         | 5                  |
| 1  | Ruang kerja pimpinan dan staf                   | √          |           |                    |
| 2  | Ruang pos jaga                                  | √          |           | Pos jaga ps minggu |
| 3  | Ruang rapat                                     |            | √         |                    |
| 4  | Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan         | √          |           |                    |
| 5  | Ruang penyimpanan barang / gudang               |            | √         |                    |
| 6  | Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil |            | √         |                    |
| 7  | Ruang sidang majelis kode etik                  |            | √         |                    |
| 8  | Tempat apel / upacara                           | √          |           |                    |
| 9  | Halaman parkir                                  | √          |           |                    |

Sejak bulan agustus 2023 Satpol PP Kota Bengkulu menempati gedung kantor yang beralamat di Jalan A.Yani Pasar Baru Koto I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, kondisi gedung kantor saat ini sangat membutuhkan perbaikan demi kenyamanan dalam bertugas begitu juga dengan kondisi pos jaga yang ada di Pasar MIngggu butuh perbaikan dan penambahan sarana penunjang.

**b. Kendaraaan operasional**

Kendaraan operasional yang dimaksud terdiri atas :

1. Sepeda motor
2. Mobil jenis offroad/jeep
3. Mini bus
4. Truk kecil
5. Truk sedang
6. Truk besar
7. Serta jenis kendaraan lain

**Tabel Data Kendaraan Operasional**

| No | Jenis Kendaraan          | Jumlah   |                 |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | Yang ada | Yang Dibutuhkan | Kurang |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | 2                        | 3        | 4               | 5      | 6                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | Kendaraan dinas roda 4   | 3        | -               | -      | BD 1094 CY, 1683 AY, BD 9156 AY                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Kendaraan patroli roda 4 | 4        | 8               | 4      | BD 9159 AY, BD 9280 AY, BD 9454 AY, BD 9455 AY                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Kendaraan Dalmas (Truk)  | 1        | 2               | 1      | BD 8093 AY<br>Butuh kendaraan dinas yang baru karena kondisi kendaraan saat ini rusak sedang                                                                                                                                      |
| 4  | Kendaraan roda 2         | 12       | 16              | 10     | BD 5546 CY, BD 2465 CY, BD 2463 CY, BD 2466 CY, BD 5811 AY, 5815 AY, BD 6210 AY, BD 2467 CY, BD 4181 AY, 2464 CY, BD 6232 AY, BD 6019 CY<br>Kendaraan dinas yang ada bukanlah motor untuk patroli tetapi untuk pejabat struktural |

**c. Perlengkapan Operasional**

Perlengkapan operasional dimaksud paling sedikit terdiri atas :

1. Perorangan

Perlengkapan perorangan meliputi :

- a. Pakaian dinas
- b. Tonfa dan holster tonfa
- c. Borgol
- d. Tameng
- e. Senter
- f. Ferplas
- g. Tas atau ransel
- h. Sleeping bag
- i. Jaket
- j. Rompi / body protector
- k. Masker

**Tabel Data Perlengkapan Operasional Perorangan**

| N<br>o | Jenis<br>Perlengkapan   | Jumlah      |                    |        | Keterangan               |
|--------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|--------------------------|
|        |                         | Yang<br>ada | Yang<br>Dibutuhkan | Kurang |                          |
| 1      | 2                       | 3           | 4                  | 4      | 5                        |
| 1      | Pakaian dinas           | 250         | 250                | 0      |                          |
| 2      | Tonfa dan holster tonfa | 20          | 22                 | 2      | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 3      | Borgol                  | 0           | 10                 | 10     |                          |
| 4      | Tameng                  | 40          | 22                 | 0      | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 5      | Senter                  | 0           | 11                 | 11     |                          |
| 6      | Ferplas                 | 0           | 22                 | 22     | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 7      | Tas atau ransel         | 0           | 22                 | 22     | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 8      | Sleeping bag            | 0           | 22                 | 22     | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 9      | Jaket                   | 0           | 22                 | 22     | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 10     | Rompi / body protector  | 0           | 22                 | 22     | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 11     | Masker                  | 0           | 22                 | 22     | Kebutuhan untuk 1 Pleton |
| 12     | Helm PHH                | 20          | 22                 | 2      | Kebutuhan untuk 1 Pleton |

## 2. Beregu

Perlengkapan beregu merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu, perlengkapan ini dapat berupa matras, tenda pleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi. Namun saat ini perlengkapan ini belum ada di Satpol PP.

## 3. Patroli

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas patroli. Untuk tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mendapat tambahan 2 (dua) kendaraan operasional untuk patroli dari Pemerintah Kota Bengkulu

## 4. Penegakan perda dan perkada

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Penegakan perda dan perkada

**Tabel Data Perlengkapan Operasional Beregu**

| No | Uraian       | Jumlah   |                 |        | Keterangan |
|----|--------------|----------|-----------------|--------|------------|
|    |              | Yang ada | Yang Dibutuhkan | Kurang |            |
| 1  | 2            | 3        | 4               | 5      | 6          |
| 1  | Tenda pleton | 0        | 2               | 2      |            |
| 2  | Tenda posko  | 0        | 4               | 4      |            |
| 3  | Matras       | 0        | 22              | 22     |            |
| 4  | Handy talky  | 0        | 28              | 28     |            |
| 5  | Toa          | 0        | 2               | 2      |            |
| 6  | Wireless     | 1        | 2               | 1      |            |

**Tabel Data Sarana Penunjang**

| No | Uraian       | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------|--------|------------|
| 1  | 2            | 3      | 4          |
| 1  | Komputer     | 7      |            |
| 2  | Laptop       | 8      |            |
| 3  | Printer      | 8      |            |
| 4  | Proyektor    | 1      |            |
| 5  | Kamera       | 1      |            |
| 6  | Meja         | 29     |            |
| 7  | Meja biro    | 3      |            |
| 8  | Kursi        | 19     |            |
| 9  | Lemari arsip | 8      |            |
| 10 | Kursi tamu   | 2      |            |
| 11 | AC           | 0      |            |
| 12 | Televisi     | 3      |            |
| 13 | Lemari Es    | 1      |            |
| 14 | Kipas Angin  | 5      |            |

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, tentram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum. Tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dapat digambarkan sebagai berikut :

#### ***Bidang Ketentraman dan Ketertiban***

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan :

1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah
2. Penyelenggaraan operasi penertiban
3. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban lingkungan

6. Pengendalian masalah-masalah sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjali), pengamen, badut, manusia silver, ODGJ. Disamping itu untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan:

1. Pengamanan dan Pengawasan terhadap para pejabat/tamu-tamu penting (VVIP)
2. Penjagaan tempat-tempat penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran);
3. Patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan dan fasilitas sosial) secara rutin.

#### ***Bidang Penegakan Peraturan daerah***

Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran. Penegakkan peraturan daerah dapat melalui yaitu :

1. Tahap Pre-emptif (sosialisasi)

Dalam tahap ini dilakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi

2. Tahap Preventif (pencegahan)

Dalam tahap ini dilakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran peraturan daerah. Disamping itu dilakukan pula teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi.

3. Tahap Represif (Penegakan)

Dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis serta dipanggil tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan

represif. Pelaku pelanggaran akan ditindak baik secara yustisial maupun non yustisial. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait dan atau dapat melibatkan aparat penegak hukum. Dalam penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan yang menunjang meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan Walikota, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah.

lainnya. Hal ini dilakukan antara lain melalui :

1. Melaksanakan pengawasan umum berlakunya peraturan daerah;
2. Melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah;
3. Melaksanakan operasi represif non yustisi dan operasi yustisi;
4. Melaksanakan tata administrasi penyidikan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah.

### ***Bidang Perlindungan Masyarakat***

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai kegiatan antara lain:

1. Menyelenggarakan pembinaan kepada anggota Linmas
2. Melaksanakan monitoring kegiatan kegiatan Linmas
3. Menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat

Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Bengkulu menerapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk masa lima tahun yang tercantum dalam perencanaan strategis.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama periode renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2024-2026**

| TUJUAN                                         | SASARAN                                                                                   | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN                                                                                              | TARGET KINERJA<br>TUJUAN / SASARAN<br>PADA TAHUN KE- |      |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
|                                                |                                                                                           |                                                                                                                          | 1                                                    | 2    | 3    |
| (2)                                            | (3)                                                                                       | (4)                                                                                                                      | (5)                                                  | (6)  | (7)  |
| Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis | Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada | 100%                                                 | 100% | 100% |
|                                                |                                                                                           | Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan                                                                              | 85%                                                  | 90%  | 95%  |
|                                                |                                                                                           | Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA                                                                      | 100%                                                 | 100% | 100% |

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BENGKULU**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                               | Target<br>NSPK | Target<br>IKK | Target<br>Indikator<br>Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah<br>Tahun Ke- |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|------------------------------|------|------|
|     |                                                                                                                          |                |               |                                | 1                                            | 2    | 3    | 1                           | 2    | 3    | 1                            | 2    | 3    |
| (1) | (2)                                                                                                                      | (3)            | (4)           | (5)                            | (6)                                          | (7)  | (8)  | (9)                         | (10) | (11) | (12)                         | (13) | (14) |
|     | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada |                |               |                                | 100%                                         | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 0%   | 1,0                          | 1,0  | 0,0  |
|     | Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan                                                                              |                |               |                                | 85%                                          | 90%  | 95%  | 100%                        | 100% | 0%   | 1,2                          | 1,1  | 0,0  |
|     | Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA                                                                      |                |               |                                | 100%                                         | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 0    | 1,0                          | 1,0  | 0,0  |

**TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

| Uraian                                                                                                                                                              | Anggaran Pada tahun Ke- |                       |                    | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                   |          | Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |             |          | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                  | 1                                 | 2                 | 3        | 1                                              | 2           | 3        | Anggaran              | Realisasi    |
| (1)                                                                                                                                                                 | (2)                     | (3)                   | (4)                | (5)                               | (6)               | (7)      | (8)                                            | (9)         | (10)     | (11)                  | (12)         |
| <b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>                                                                                                          | <b>3.138.900.000</b>    | <b>27.981.380.722</b> | <b>857.912.250</b> | <b>2.181.887.341</b>              | <b>67.990.880</b> | <b>-</b> | <b>0,7</b>                                     | <b>0,0</b>  | <b>0</b> | <b>-48%</b>           | <b>-100%</b> |
| <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>2.844.900.000</b>    | <b>9.202.728.664</b>  | <b>483.561.295</b> | <b>2.142.598.441</b>              | <b>62.992.080</b> | <b>-</b> | <b>0,75</b>                                    | <b>0,01</b> | <b>0</b> | <b>-59%</b>           | <b>-100%</b> |
| Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 250.000.000             | 27.316.400            | 180.315.595        | 184.354.100                       | 30.000.000        | 0        | 0,74                                           | 1,10        | 0        | -15%                  | -100%        |
| Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 101.250.000             | 1.205.000             | 56.827.100         | 44.734.000                        | 24.484.580        | 0        | 0,44                                           | 20,32       | 0        | -25%                  | -100%        |
| Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | -                       | 1.000.000             | 5.301.640          | -                                 | 0                 | 0        | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 382.752.000             | 2.000.000             | 189.703.560        | 308.971.000                       | 8.507.500         | 0        | 0,81                                           | 4,25        | 0        | -30%                  | -100%        |
| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | 2.056.148.000           | 4.554.507.632         | 20.250.600         | 1.604.539.341                     | -                 | 0        | 0,78                                           | -           | 0        | -90%                  | -100%        |
| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 | -                       | 4.407.082.632         | -                  | -                                 | -                 | 0        | -                                              | -           | -        | 0%                    | 0%           |
| Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                          | -                       | 146.425.000           | -                  | -                                 | -                 | 0        | -                                              | -           | -        | 0%                    | 0%           |

| Uraian                                                                                                                 | Anggaran Pada tahun Ke- |                      |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |     | Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |             |          | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                        | 1                       | 2                    | 3                    | 1                                 | 2                    | 3   | 1                                              | 2           | 3        | Anggaran              | Realisasi    |
| (1)                                                                                                                    | (2)                     | (3)                  | (4)                  | (5)                               | (6)                  | (7) | (8)                                            | (9)         | (10)     | (11)                  | (12)         |
| Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 48.750.000              | 1.000.000            | 20.950.000           | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | -34%                  | 0%           |
| Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                        | -                       | 31.096.000           | 0                    | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | -        | 0%                    | 0%           |
| Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                             | -                       | -                    | 4.212.800            | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                     | 6.000.000               | 31.096.000           | 6.000.000            | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                        | <b>189.171.400</b>      | <b>70.073.000</b>    | <b>370.030.955</b>   | <b>37.457.600</b>                 | <b>4.998.800</b>     | -   | <b>1,96</b>                                    | <b>0,07</b> | <b>0</b> | <b>40%</b>            | <b>-100%</b> |
| Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                     | 30.000.000              | 2.003.800            | 39.408.405           | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | 15%                   | 0%           |
| Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                            | 100.000.000             | 62.069.200           | 8.951.950            | 9.989.500                         | -                    | 0   | 0,10                                           | -           | 0        | -70%                  | -100%        |
| Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                               | 59.171.400              | 6.000.000            | 321.670.600          | 27.468.100                        | 4.998.800            | 0   | 0,46                                           | 0,83        | 0        | 133%                  | -100%        |
| <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                                   | <b>104.828.600</b>      | <b>9.631.653.813</b> | <b>4.320.000</b>     | <b>1.831.300</b>                  | -                    | -   | <b>0,04</b>                                    | -           | <b>0</b> | <b>-80%</b>           | <b>-100%</b> |
| Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                           | -                       | 1.155.000            | -                    | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                              | -                       | 100.493.000          | -                    | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                                  | -                       | 9.530.005.813        | -                    | -                                 | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                 | 104.828.600             | -                    | 4.320.000            | 1.831.300                         | -                    | 0   | -                                              | -           | 0        | -80%                  | -100%        |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                     | <b>9.365.787.884</b>    | <b>9.530.005.813</b> | <b>9.530.005.813</b> | <b>8.890.926.231</b>              | <b>2.220.348.792</b> | -   | <b>0,9</b>                                     | <b>0,2</b>  | <b>0</b> | <b>1%</b>             | <b>-100%</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                | <b>31.521.400</b>       | <b>6.844.329</b>     | <b>6.844.329</b>     | <b>28.564.592</b>                 | -                    | -   | <b>0,22</b>                                    | -           | <b>0</b> | <b>-53%</b>           | <b>-100%</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 27.316.400              | 3.062.329            | 3.062.329            | 26.564.592                        | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | -67%                  | -100%        |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                             | 1.205.000               | -                    | -                    | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | -100%                 | 0%           |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1.000.000               | 2.500.000            | 2.500.000            | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | 58%                   | 0%           |

| Uraian                                                                                | Anggaran Pada tahun Ke- |                      |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |     | Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |             |          | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
|                                                                                       | 1                       | 2                    | 3                    | 1                                 | 2                    | 3   | 1                                              | 2           | 3        | Anggaran              | Realisasi    |
| (1)                                                                                   | (2)                     | (3)                  | (4)                  | (5)                               | (6)                  | (7) | (8)                                            | (9)         | (10)     | (11)                  | (12)         |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000               | 1.282.000            | 1.282.000            | 2.000.000                         | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | -20%                  | -100%        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>4.554.507.632</b>    | <b>4.586.125.284</b> | <b>4.586.125.284</b> | <b>4.396.007.817</b>              | <b>1.183.567.472</b> | -   | <b>1,01</b>                                    | <b>0,26</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>             | <b>-100%</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 4.407.082.632           | 4.446.621.284        | 4.446.621.284        | 4.261.352.817                     | 1.150.170.472        | -   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | -100%        |
| Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | 146.425.000             | 137.004.000          | 137.004.000          | 133.655.000                       | 30.900.000           | -   | -                                              | -           | 0        | -3%                   | -100%        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.000.000               | 2.500.000            | 2.500.000            | 1.000.000                         | 2.497.000            | -   | -                                              | -           | 0        | 58%                   | -100%        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>31.096.000</b>       | <b>262.000.000</b>   | <b>262.000.000</b>   | -                                 | -                    | -   | <b>8,43</b>                                    | -           | <b>0</b> | <b>190%</b>           | <b>0%</b>    |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | -                       | 200.000.000          | 200.000.000          | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 31.096.000              | 62.000.000           | 62.000.000           | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | 41%                   | 0%           |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>172.793.000</b>      | <b>52.989.800</b>    | <b>52.989.800</b>    | <b>156.221.133</b>                | <b>21.225.400</b>    | -   | <b>0,31</b>                                    | <b>0,40</b> | <b>0</b> | <b>-45%</b>           | <b>-100%</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 2.003.800               | 685.000              | 685.000              | 2.000.000                         | 500.000              | -   | -                                              | -           | 0        | -42%                  | -100%        |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                          | 62.069.200              | 15.495.800           | 15.495.800           | 57.048.700                        | 3.000.000            | -   | -                                              | -           | 0        | -50%                  | -100%        |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             | 6.000.000               | 2.400.000            | 2.400.000            | 5.999.900                         | 1.250.000            | -   | -                                              | -           | 0        | -37%                  | -100%        |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | 1.072.000               | -                    | -                    | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | -100%                 | 0%           |
| Fasilitas kunjungan tamu                                                              | 1.155.000               | 1.000.000            | 1.000.000            | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | -7%                   | 0%           |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                  | 100.493.000             | 33.409.000           | 33.409.000           | 91.172.533                        | 16.475.400           | -   | -                                              | -           | 0        | -42%                  | -100%        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>10.155.700</b>       | <b>82.000.000</b>    | <b>82.000.000</b>    | <b>10.155.700</b>                 | -                    | -   | <b>8,07</b>                                    | -           | <b>0</b> | <b>184%</b>           | <b>-100%</b> |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan                                        | -                       | 82.000.000           | 82.000.000           | -                                 | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | 0%                    | 0%           |
| Pengadaan mebel                                                                       | 10.155.700              | 0                    | 0                    | 10.155.700                        | -                    | -   | -                                              | -           | 0        | -100%                 | -100%        |
| <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                           | <b>4.496.563.452</b>    | <b>4.480.046.400</b> | <b>4.480.046.400</b> | <b>4.235.674.400</b>              | <b>1.015.555.920</b> | -   | <b>1,00</b>                                    | <b>0,23</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>             | <b>-100%</b> |
| Penyediaan jasa surat menyurat                                                        | 1.998.200               | 1.030.000            | 1.030.000            | 1.990.000                         | 370.000              | -   | -                                              | -           | 0        | -28%                  | -100%        |

| Uraian                                                                                                             | Anggaran Pada tahun Ke- |                       |                       | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |          | Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |          |          | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 1                                 | 2                    | 3        | 1                                              | 2        | 3        | Anggaran              | Realisasi    |
| (1)                                                                                                                | (2)                     | (3)                   | (4)                   | (5)                               | (6)                  | (7)      | (8)                                            | (9)      | (10)     | (11)                  | (12)         |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik                                                               | 58.680.000              | 58.999.600            | 58.999.600            | 17.213.000                        | 4.214.220            | -        | -                                              | -        | 0        | 0%                    | -100%        |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | 4.060.000               | 4.300.000             | 4.300.000             | 2.840.000                         | 2.150.000            | -        | -                                              | -        | 0        | 3%                    | -100%        |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 4.431.825.252           | 4.415.716.800         | 4.415.716.800         | 4.213.631.400                     | 1.008.821.700        | -        | -                                              | -        | 0        | 0%                    | -100%        |
| <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                       | <b>69.150.700</b>       | <b>60.000.000</b>     | <b>60.000.000</b>     | <b>64.302.589</b>                 | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>0,87</b>                                    | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-7%</b>            | <b>-100%</b> |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 69.150.700              | 60.000.000            | 60.000.000            | 64.302.589                        | -                    | -        | -                                              | -        | 0        | -7%                   | -100%        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                                       | -                       | -                     | -                     | -                                 | -                    | -        | -                                              | -        | 0        | 0%                    | 0%           |
|                                                                                                                    | <b>12.504.687.884</b>   | <b>37.511.386.535</b> | <b>10.387.918.063</b> | <b>11.072.813.572</b>             | <b>2.288.339.672</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                       | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-9%</b>            | <b>-100%</b> |

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2025 dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dapat dijelaskan :

1. Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada  
Target kinerja 100 % dengan capaian kinerja 100 %, hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai dengan baik.

2. Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan

Target kinerja sebesar 85 % dengan realisasi kinerja 100 %, hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai dengan baik.

3. Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA

Target kinerja sebesar 100 % dengan realisasi kinerja 100 %, hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai dengan baik

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

❖ Faktor internal

1. Adanya komitmen pimpinan dan anggota dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja
2. Adanya dana/anggaran penunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu (walaupun dirasa masih kurang)
3. Adanya saran pendukung kegiatan (walaupun masih kurang)

❖ Faktor Eksternal

1. Koordinasi dan kerja sama antar dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu khususnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran perda
2. Peran serta masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa erangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial tergasap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada.

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pmaong Praja Kota Bengkulu merupakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk tiap program merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu secara langsung adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Bengkulu sedangkan secara tidak langsung manfaatnya dapat dirasakan oleh masysarakat Kota bengkulu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kelompok sasaran layanan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terdiri dari masyarakat, aparatir dan badan hukum. Berikut adalah kelompok layanan beserta jenis layanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu :

**Tabel Kelompok Layanan Sasaran**

| No | Kelompok Layanan | Jenis Layanan                                                                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Masyarakat       | Layanan dampak warga negara akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada |
|    |                  | Layanan penanganan dan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                |
|    |                  | Layanan pengawasan dan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada                            |
|    |                  | Layanan penertiban unjuk rasa dan kerusuhan massa                                         |
|    |                  | Layanan sosialisasi dan pembinaan terhadap Perda dan Perkada                              |
| 2  | Aparatur         | Layanan Penegakan Disiplin Aparatur                                                       |
|    |                  | Layanan pengamanan dan pengawalan pejabat.                                                |
|    |                  |                                                                                           |
| 3  | Badan Hukum      | Layanan penertiban perijinan usaha                                                        |
|    |                  | Layanan pengamanan asset vital                                                            |
|    |                  | Layanan pembinaan terhadap badan hukum terkait dengan legalitas usaha                     |

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemecahan dari permasalahan tersebut dibutuhkan kerjasama terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dan kegiatan setiap tahunnya sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terdapat beberapa masalah sebagai berikut :

**Tabel Pemetaan Masalah**  
**Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| Masalah Pokok                                                                                                                        | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Gangguan keamanan dan ketertiban umum serta penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya pelanggaran umum (parkir liar, PKL tidak tertata, pelanggaran pemanfaatan ruang publik)</li> <li>- Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rendah</li> <li>- Penegakan peraturan daerah belum konsisten</li> <li>- Koordinasi antar instansi dalam penertiban masih lemah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM</li> <li>- Anggaran terbatas untuk operasional, peralatan, dan pelatihan</li> <li>- Rendahnya kesadaran hukum, disiplin, dan budaya aman di masyarakat</li> <li>- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>- Sarana dan prasarana yang belum memadai</li> <li>- Kurangnya pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha tentang perda/perkada</li> <li>- Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan</li> <li>- Kurangnya jumlah PPNS yang dimiliki dalam operasi yustisi</li> </ul> |

## 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu strategis sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan. Identifikasi isu strategis harus dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, maka isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah :

- ❖ Peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum secara humanis dan harmonis

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

| Pontensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan<br>(1)            | Permasalahan PD<br>(2)                                                                                    | Isu KLHS Relevan Dengan PD<br>(3)                                                                                                                                                                                                    | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD          |                                                                                                                |                               | Isu strategis PD<br>(7)                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | Global<br>(4)                                          | Nasional<br>(5)                                                                                                | Regional<br>(6)               |                                                                                   |
| Potensi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya | 1 Masih tingginya pelanggaran umum (parkir liar, PKL tidak tertata, pelanggaran pemanfaatan ruang publik) | 1 Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum dalam kebijakan pemerintah daerah, belum optimalnya pelaksanaan birokrasi pada tata kelola pemerintahan dalam pencapaian informasi dan transformasi digitalisasi serta integrasi data | Keterbukaan pasar dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) | Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik | Peningkatan kinerja birokrasi | Peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum secara humanis dan harmonis |
|                                                           | 2 Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rendah                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                |                               |                                                                                   |
|                                                           | 3 Penegakan peraturan daerah belum konsisten                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                |                               |                                                                                   |
|                                                           | 4 Koordinasi antarinstansi dalam penertiban masih lemah)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                |                               |                                                                                   |

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Visi Kota Bengkulu

❖ **“Kota Bengkulu semakin maju, religius, bahagia dan berkelanjutan “**

Sedangkan misi Kota Bengkulu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing berlandaskan IPTEK dan IMTAQ
2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis potensi daerah yang berdaya saing
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
4. Pembangunan sosial budaya dan ekologi, serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi
5. Meningkatkan pembangunan merata dan berkeadilan, serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selaras dengan misi yang keempat yaitu :

❖ **Misi Ke-4 :** “

**“ Pembangunan sosial budaya dan ekologi, serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi “**

❖ **Tujuan :**

“Meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi “

❖ **Sasaran daerah :**

“Terwujudnya hukum berkeadilan, keamanan daerah tangguh dan demokrasi

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sesuai dengan

tugasnya dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah :

**“ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat “**

Dengan indikator tujuan :

**“ Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum “**

### **3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian program yang ditetapkan. Adapun perumusan sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah :

- ❖ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### **3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD dan sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Strategi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsinya

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu antara lain melalui :

- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

### **3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka disusun arah kebijakan yang berisi langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasi perencanaan strategis yang berisikan program-program prioritas pembangunan perangkat daerah dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada dan lingkungan

Sedangkan untuk menjabarkan strategi yang telah disusun, maka ditentukanlah arah kebijakan yang berisi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan, isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disajikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada
2. Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum
3. Peningkatan Perlindungan terhadap Masyarakat
4. Peningkatan Kapasitas SDM PPNS

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                                          | TUJUAN                                                          | SASARAN                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                    | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                              |                  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)                                                                               | (02)                                                            | (03)                                                                                     | (04)                                                                                                                         | (05)             | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
| <b>1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu</b>           |                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                              |                  |              |      |      |      |      |      |            |
| - Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat |                                                                                          | Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)                                                        | 0                | 55           | 60   | 63   | 65   | 67   | 70   |            |
|                                                                                    |                                                                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada (%) | 100              | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD**

| Tahap I<br>(2025)                                             | Tahap II<br>(2025)                            | Tahap III<br>(2025)                                          | Tahap IV<br>(2025)                                           | Tahap V<br>(2025)                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1)                                                           | (2)                                           | (3)                                                          | (4)                                                          | (5)                                                             |
| Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat |

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

| No  | Operasionalisasi NSPK                                                            | Arah Kebijakan RPJMD                           | Arah Kebijakan Renstra PD                                      | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                              | (3)                                            | (4)                                                            | (5)        |
| 1   | Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial | 1 Peningkatan Penanganan Gangg                 | 1 Peningkatan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada  |            |
|     |                                                                                  | 2 Peningkatan Perlindungan terhadap Masyarakat | 2 Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum |            |
|     |                                                                                  | 3 Peningkatan Kapasitas SDM PPNS               | 3 Peningkatan Perlindungan terhadap Masyaraka                  |            |
|     |                                                                                  |                                                | 4 Peningkatan Kapasitas SDM PPN                                |            |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 URAIAN PROGRAM**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis maka langkah operasional harus dituangkan dalam program. Dalam penyusunan rencana program perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu serta memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Program yang direncanakan difokuskan terhadap upaya penanganan terhadap isu strategis.

Rencana program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) program, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 4.2 URAIAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan program tersebut ditetapkan beberapa kegiatan, program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan dilaksanakan untuk kelancaran tugas pembinaan trantibmas, kegiatan operasi ketenteraman dan ketertiban, meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu secara bertahap serta kelancaran penindakan fisik berupa penyitaan dan atau pembongkaran PKL, terselesaikannya proses penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA melalui penyediaan sarana administrasi PPNS.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan tupoksi dari tiap bidang
- b. Memperhatikan program pemerintah Kota Bengkulu
- c. Memperhatikan prioritas dalam pemcapaian tujuan

Adapun kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah :

### 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terdiri dari kegiatan :

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                | TUJUAN                                                          | SASARAN                                                                                  | OUTCOME | OUTPUT                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                               | (02)                                                            | (03)                                                                                     | (04)    | (05)                                                                                | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                            | (08)       |
| <b>1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu</b>           |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |            |
| - Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |         |                                                                                     | Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)                                                                                                            |                                                                                 |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     | Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada (%)                                                     |                                                                                 |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         | Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah                                  | Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah (%)                                                                                                                  | 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |            |
|                                                                                    |                                                                 |                                                                                          |         |                                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                    | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |            |
|                                     |        |         |         |                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                           | INDIKATOR                                                                                  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                     | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                             | (06)                                                                                       | (07)                                                                                 | (08)       |
|                                     |        |         |         | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya barang penunjang pemerintahan daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                  | 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)               | 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |            |
|                                     |        |         |         |                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)               | 1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                       | OUTPUT                                                  | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                          | (05)                                                    | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                                    | (08)       |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |                                               | Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |            |
|                                     |        |         |                                               | Terpeliharanya barang milik daerah                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |
|                                     |        |         |                                               |                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat |                                                         | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)                                                       | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                          |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                       | OUTPUT                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                         | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                          | (05)                                        | (06)                                                                                                                                                                                            | (07)                                                                                                     | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum |                                             | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)                                                                                                                                            | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                           |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada  |                                             | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)                                                                                                                                                | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                           |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)                                                              | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)                                                                             | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                          | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)                                                                                                                                           | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)                                                                                    | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                                                                   | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                       | OUTPUT                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                           | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                          | (05)                                        | (06)                                                                                                                                                                                                                   | (07)                                                                                                                                       | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)                            | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                             | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)                                     | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)                                                                                                                                      | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                 | 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota        |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                             | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                                                                                          | 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                      |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)                                                                                                    | 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                             | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)                                                                                                           | 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                             |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                       | OUTPUT                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                          | (05)                                                                 | (06)                                                                                                                                                                                            | (07)                                                                                                                                                                                    | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum                          | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)                                                              | 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum                          | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)              | 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                      | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)     | 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                                                                                                             | 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)                                                                                                               | 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                 | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum                          | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)                                                                                                                                           | 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                          |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Terlaksananya penanganan gangguan trantibum                          | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                            |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada  | Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)                                       | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                 |            |

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                                 | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                      | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                                                                      | (07)                                                                                                                                                                  | (08)       |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)                                             | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                               |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)                                  | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                               |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)                                                                                             | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                               |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)                                                                                             | 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)                                             | 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)                                  | 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                          |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                       |            |

#### **4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan :

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- b. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
- d. Peningkatan kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
- e. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
- f. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- h. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
- i. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

- j. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
  - k. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - l. Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
  - b. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - d. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan :
- a. Pembentukan Sekretariat PPNS
  - b. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
  - c. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
  - d. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub kegiatan :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

## 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu
- f. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

## 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan kendaraan dinas operasional lapangan
- b. Pengadaan mebel

## 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH  
RANCANGAN AKHIR  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| NO                                                                       | INDIKATOR                                                    | SATUAN     | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|                                                                          |                                                              |            |                  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)                                                                     | (02)                                                         | (03)       | (04)             | (05)         | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11)       |
| <b>1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu</b> |                                                              |            |                  |              |      |      |      |      |      |            |
| <b>I</b>                                                                 | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                  |            |                  |              |      |      |      |      |      |            |
| 1                                                                        | Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum | Indeks     | 0                | 55           | 60   | 63   | 65   | 67   | 70   |            |
| <b>II</b>                                                                | <b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>                               |            |                  |              |      |      |      |      |      |            |
| 1                                                                        | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas                      | Persentase | 0                | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 100  |            |
| 2                                                                        | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya              | Persentase | 0                | 33           | 33   | 40   | 42   | 55   | 63   |            |
| 3                                                                        | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat                   | Persentase | 0                | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   |            |
| 4                                                                        | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                 | %          | 100              | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                                                 | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                     | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                                  |            |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                     | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                                  |            |
| (01)                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                                            | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)    | (07)           | (08)    | (09)           | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)                                                             | (15)       |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT         |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 10.180.005.813 |         | 10.383.605.929 |         | 10.591.278.048 |         | 10.803.103.609 |         | 10.965.150.163 |                                                                  |            |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 9.450.212.813  |         | 9.480.413.929  |         | 9.698.086.048  |         | 9.634.793.609  |         | 9.871.840.163  |                                                                  |            |
| Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah                                                       | Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah (%)                                                                                                                 | 100                 | 100                             | 9.450.212.813  | 100     | 9.480.413.929  | 100     | 9.698.086.048  | 100     | 9.634.793.609  | 100     | 9.871.840.163  | 1.05.0.00.0.00.06.000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu |            |
| 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 23.124.150     |         | 27.500.000     |         | 27.500.000     |         | 32.500.000     |         | 32.500.000     |                                                                  |            |
| Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                           | 4                   | 4                               | 23.124.150     | 4       | 27.500.000     | 4       | 27.500.000     | 4       | 32.500.000     | 5       | 32.500.000     |                                                                  |            |
|                                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisad Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3                   | 3                               |                | 3       |                | 3       |                | 3       |                | 3       |                |                                                                  |            |
|                                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinad Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                   | 1                               |                | 0       |                | 0       |                | 0       |                | 0       |                |                                                                  |            |
|                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                  | 1                   | 1                               |                | 0       |                | 0       |                | 0       |                | 0       |                |                                                                  |            |
| 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 10.624.150     |         | 20.000.000     |         | 20.000.000     |         | 25.000.000     |         | 25.000.000     |                                                                  |            |
| Tersumnyas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                           | 4                   | 4                               | 10.624.150     | 4       | 20.000.000     | 4       | 20.000.000     | 4       | 25.000.000     | 5       | 25.000.000     |                                                                  |            |
| 1.05.01.2.01.0002 - Koordinad dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 2.500.000      |         | 0              |         | 0              |         | 0              |         | 0              |                                                                  |            |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinad Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                   | 1                               | 2.500.000      | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              |                                                                  |            |
| 1.05.01.2.01.0003 - Koordinad dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 2.500.000      |         | 0              |         | 0              |         | 0              |         | 0              |                                                                  |            |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinad Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                  | 1                   | 1                               | 2.500.000      | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              |                                                                  |            |
| 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisad Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 7.500.000      |         | 7.500.000      |         | 7.500.000      |         | 7.500.000      |         | 7.500.000      |                                                                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     | 2026                            |               | 2027    |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                  |            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T    | PAGU          | TARGE T    | PAGU          | TARGE T    | PAGU          |                  |            |  |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)    | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)             | (15)       |  |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3                   | 3                               | 7.500.000     | 3       | 7.500.000     | 3          | 7.500.000     | 3          | 7.500.000     | 3          | 7.500.000     |                  |            |  |
| 1.05.01.2.02 - Administratrad Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 4.650.455.013 |         | 4.650.456.029 |            | 4.650.456.148 |            | 4.650.456.709 |            | 4.649.563.263 |                  |            |  |
| Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 34                  | 33                              | 4.650.455.013 |         | 4.650.456.029 | 33         | 4.650.456.148 | 33         | 4.650.456.709 | 33         | 4.649.563.263 |                  |            |  |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinari Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                   | 1                               |               | 1       |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               |                  |            |  |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administratrad Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                   | 4                   | 4                               |               | 4       |               | 4          |               | 4          |               | 4          |               |                  |            |  |
| 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 4.500.920.013 |         | 4.500.921.029 |            | 4.500.921.148 |            | 4.500.921.709 |            | 4.500.028.263 |                  |            |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 34                  | 33                              | 4.500.920.013 |         | 4.500.921.029 | 33         | 4.500.921.148 | 33         | 4.500.921.709 | 33         | 4.500.028.263 |                  |            |  |
| 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administratrad Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 147.035.000   |         | 147.035.000   |            | 147.035.000   |            | 147.035.000   |            | 147.035.000   |                  |            |  |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administratrad Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                   | 4                   | 4                               | 147.035.000   | 4       | 147.035.000   | 4          | 147.035.000   | 4          | 147.035.000   | 4          | 147.035.000   |                  |            |  |
| 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 2.500.000     |         | 2.500.000     |            | 2.500.000     |            | 2.500.000     |            | 2.500.000     |                  |            |  |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                   | 1                               | 2.500.000     | 1       | 2.500.000     | 1          | 2.500.000     | 1          | 2.500.000     | 1          | 2.500.000     |                  |            |  |
| 1.05.01.2.05 - Administratrad Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |               | 0       | 15.000.000    |            | 216.600.000   |            | 40.000.000    |            | 285.450.000   |                  |            |  |
| Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 0                   | 0                               |               | 0       | 15.000.000    | 1          | 216.600.000   | 2          | 40.000.000    | 2          | 285.450.000   |                  |            |  |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 0                   | 0                               |               | 0       |               | 1          |               | 0          |               | 1          |               |                  |            |  |
| 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |               | 0       | 0             |            | 201.600.000   |            | 0             |            | 245.450.000   |                  |            |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 0                   | 0                               |               | 0       | 0             | 1          | 201.600.000   | 0          | 0             | 1          | 245.450.000   |                  |            |  |
| 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |               | 0       | 15.000.000    |            | 15.000.000    |            | 40.000.000    |            | 40.000.000    |                  |            |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 0                   | 0                               |               | 0       | 1             | 15.000.000 | 1             | 15.000.000 | 2             | 40.000.000 | 2             | 40.000.000       |            |  |
| 1.05.01.2.06 - Administratrad Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 117.958.100   |         | 128.908.100   |            | 144.980.100   |            | 167.287.100   |            | 159.777.100   |                  |            |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                 | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |             |         |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                            |                     | 2026                            |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | 2030    |             |                  |            |
|                                                                                      |                                                                                            |                     | TARGE T                         | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                       | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)        | (12)    | (13)        | (14)             | (15)       |
| Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 6                   | 4                               | 117.958.100 | 4       | 128.908.100 | 5       | 144.980.100 | 5       | 167.287.100 | 5       | 159.777.100 |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) |                     | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 2                   | 2                               |             | 2       |             | 2       |             | 3       |             | 3       |             |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 2                   | 2                               |             | 2       |             | 2       |             | 2       |             | 2       |             |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 0                   | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 0                   | 4                               |             | 4       |             | 4       |             | 4       |             | 4       |             |                  |            |
| 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                            |                     |                                 | 2.000.800   |         | 2.000.800   |         | 2.000.800   |         | 2.000.800   |         | 2.000.800   |                  |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) |                     | 1                               | 2.000.800   | 1       | 2.000.800   | 1       | 2.000.800   | 1       | 2.000.800   | 1       | 2.000.800   |                  |            |
| 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                            |                     |                                 | 23.777.000  |         | 26.574.000  |         | 29.756.000  |         | 52.063.000  |         | 44.553.000  |                  |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 2                   | 2                               | 23.777.000  | 2       | 26.574.000  | 2       | 29.756.000  | 3       | 52.063.000  | 3       | 44.553.000  |                  |            |
| 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                            |                     |                                 | 6.000.000   |         | 6.000.000   |         | 6.000.000   |         | 6.000.000   |         | 6.000.000   |                  |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 2                   | 2                               | 6.000.000   | 2       | 6.000.000   | 2       | 6.000.000   | 2       | 6.000.000   | 2       | 6.000.000   |                  |            |
| 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                            |                     |                                 | 2.000.000   |         | 2.000.000   |         | 2.000.000   |         | 2.000.000   |         | 2.000.000   |                  |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 0                   | 1                               | 2.000.000   | 1       | 2.000.000   | 1       | 2.000.000   | 1       | 2.000.000   | 1       | 2.000.000   |                  |            |
| 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                            |                     |                                 | 4.996.300   |         | 4.996.300   |         | 4.996.300   |         | 4.996.300   |         | 4.996.300   |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 0                   | 4                               | 4.996.300   | 4       | 4.996.300   | 4       | 4.996.300   | 4       | 4.996.300   | 4       | 4.996.300   |                  |            |
| 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                            |                     |                                 | 79.184.000  |         | 87.337.000  |         | 100.227.000 |         | 100.227.000 |         | 100.227.000 |                  |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 6                   | 4                               | 79.184.000  | 4       | 87.337.000  | 5       | 100.227.000 | 5       | 100.227.000 | 5       | 100.227.000 |                  |            |
| 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                                                                                            |                     |                                 | 0           |         | 0           |         | 0           |         | 66.000.000  |         | 66.000.000  |                  |            |
| Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan daerah                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                  | 1                   | 0                               | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 1       | 66.000.000  | 1       | 66.000.000  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                               |                     | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |            |
|                                                                                      |                                                                                                               |                     | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)             | (15)       |
|                                                                                      | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                  | 0                   | 0                               |               | 0       |               | 0       |               | 1       |               | 1       |               |                  |            |
| 1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                               |                     |                                 | 0             |         | 0             |         | 0             |         | 41.000.000    |         | 41.000.000    |                  |            |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                  | 0                   | 0                               | 0             | 0       | 0             | 0       | 0             | 1       | 41.000.000    | 1       | 41.000.000    |                  |            |
| 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                               |                     |                                 | 0             |         | 0             |         | 0             |         | 25.000.000    |         | 25.000.000    |                  |            |
| Tersedianya Mebel                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 1                   | 0                               | 0             | 0       | 0             | 0       | 0             | 1       | 25.000.000    | 1       | 25.000.000    |                  |            |
| 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                               |                     |                                 | 4.558.549.800 |         | 4.558.549.800 |         | 4.558.549.800 |         | 4.558.549.800 |         | 4.558.549.800 |                  |            |
| Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                  | 12                              | 4.558.549.800 | 12      | 4.558.549.800 | 12      | 4.558.549.800 | 12      | 4.558.549.800 | 12      | 4.558.549.800 |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                  | 12                              |               | 12      |               | 12      |               | 12      |               | 12      |               |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                   | 1                               |               | 1       |               | 1       |               | 1       |               | 1       |               |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4                   | 2                               |               | 2       |               | 2       |               | 2       |               | 2       |               |                  |            |
| 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                                               |                     |                                 | 2.060.000     |         | 2.060.000     |         | 2.060.000     |         | 2.060.000     |         | 2.060.000     |                  |            |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4                   | 2                               | 2.060.000     | 2       | 2.060.000     | 2       | 2.060.000     | 2       | 2.060.000     | 2       | 2.060.000     |                  |            |
| 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                               |                     |                                 | 66.681.000    |         | 66.681.000    |         | 66.681.000    |         | 66.681.000    |         | 66.681.000    |                  |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                  | 12                              | 66.681.000    | 12      | 66.681.000    | 12      | 66.681.000    | 12      | 66.681.000    | 12      | 66.681.000    |                  |            |
| 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                               |                     |                                 | 4.300.000     |         | 4.300.000     |         | 4.300.000     |         | 4.300.000     |         | 4.300.000     |                  |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 1                   | 1                               | 4.300.000     | 1       | 4.300.000     | 1       | 4.300.000     | 1       | 4.300.000     | 1       | 4.300.000     |                  |            |
| 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                               |                     |                                 | 4.485.508.800 |         | 4.485.508.800 |         | 4.485.508.800 |         | 4.485.508.800 |         | 4.485.508.800 |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                  | 12                              | 4.485.508.800 | 12      | 4.485.508.800 | 12      | 4.485.508.800 | 12      | 4.485.508.800 | 12      | 4.485.508.800 |                  |            |
| 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                               |                     |                                 | 100.125.750   |         | 100.000.000   |         | 100.000.000   |         | 120.000.000   |         | 120.000.000   |                  |            |
| Terpeliharanya barang milik daerah                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajalnya (Unit) | 14                  | 14                              | 100.125.750   | 14      | 100.000.000   | 14      | 100.000.000   | 14      | 120.000.000   | 14      | 120.000.000   |                  |            |
|                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                   | 1                               |               | 1       |               | 1       |               | 1       |               | 1       |               |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH                                               | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                     | 2026                            |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |               | 2030    |               |                                                                |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                     | TARGE T                         | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                                                                |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)                                                           | (15)       |
| 105.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                     |                                 | 79.991.700  |         | 80.000.000  |         | 80.000.000  |         | 80.000.000    |         | 80.000.000    |                                                                |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 14                  | 14                              | 79.991.700  | 14      | 80.000.000  | 14      | 80.000.000  | 14      | 80.000.000    | 14      | 80.000.000    |                                                                |            |
| 105.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                               |                     |                                 | 20.134.050  |         | 20.000.000  |         | 20.000.000  |         | 40.000.000    |         | 40.000.000    |                                                                |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                   | 1                               | 20.134.050  | 1       | 20.000.000  | 1       | 20.000.000  | 1       | 40.000.000    | 1       | 40.000.000    |                                                                |            |
| 105.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBTAN UMUM                                                                          |                                                                                                               |                     |                                 | 729.793.000 |         | 903.192.000 |         | 893.192.000 |         | 1.168.310.000 |         | 1.093.310.000 |                                                                |            |
| Meningkatnya kapasitas SDM PPNS                                                                                                        | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)                                                  | 0                   | 33                              | 72.074.000  | 40      | 92.192.000  | 42      | 92.192.000  | 55      | 112.192.000   | 63      | 112.192.000   | 105.000.000.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu |            |
| 105.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                               |                     |                                 | 72.074.000  |         | 92.192.000  |         | 92.192.000  |         | 112.192.000   |         | 112.192.000   |                                                                |            |
| Terlaksananya pembinaan PPNS                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)              | 0                   | 1                               | 72.074.000  | 1       | 92.192.000  | 1       | 92.192.000  | 2       | 112.192.000   | 2       | 112.192.000   |                                                                |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)                                                       | 0                   | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |               | 1       |               |                                                                |            |
|                                                                                                                                        | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)                                  | 0                   | 1                               |             | 0       |             | 0       |             | 0       |               | 0       |               |                                                                |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)                                 | 0                   | 1                               |             | 2       |             | 2       |             | 2       |               | 2       |               |                                                                |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                     |                                 |             |         |             |         |             |         |               |         |               |                                                                |            |
| 105.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                        |                                                                                                               |                     |                                 | 10.000.000  |         | 0           |         | 0           |         | 0             |         | 0             |                                                                |            |
| Terbentuknya Sekretariat PPNS                                                                                                          | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)                                  | 0                   | 1                               | 10.000.000  | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0             | 0       | 0             |                                                                |            |
| 105.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                           |                                                                                                               |                     |                                 | 31.096.000  |         | 62.192.000  |         | 62.192.000  |         | 62.192.000    |         | 62.192.000    |                                                                |            |
| Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                              | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)                                 | 0                   | 1                               | 31.096.000  | 2       | 62.192.000  | 2       | 62.192.000  | 2       | 62.192.000    | 2       | 62.192.000    |                                                                |            |
| 105.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                               |                                                                                                               |                     |                                 | 10.000.000  |         | 5.000.000   |         | 5.000.000   |         | 10.000.000    |         | 10.000.000    |                                                                |            |
| Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                           | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)                                                       | 0                   | 1                               | 10.000.000  | 1       | 5.000.000   | 1       | 5.000.000   | 1       | 10.000.000    | 1       | 10.000.000    |                                                                |            |
| 105.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                              |                                                                                                               |                     |                                 | 20.978.000  |         | 25.000.000  |         | 25.000.000  |         | 40.000.000    |         | 40.000.000    |                                                                |            |
| Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)              | 0                   | 1                               | 20.978.000  | 1       | 25.000.000  | 1       | 25.000.000  | 2       | 40.000.000    | 2       | 40.000.000    |                                                                |            |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara                                                                           | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)                                                              | 100                 | 100                             | 166.719.000 | 100     | 230.000.000 | 100     | 240.000.000 | 100     | 425.118.000   | 100     | 325.118.000   |                                                                |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |             |         |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                     | 2026                            |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | 2030    |             |                  |            |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                     | TARGE T                         | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                      | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)        | (12)    | (13)        | (14)             | (15)       |
| 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                 |                                                                                                                                                           |                     |                                 | 166.719.000 |         | 230.000.000 |         | 240.000.000 |         | 425.118.000 |         | 325.118.000 |                  |            |
| Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah                                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)                                  | 4                   | 2                               | 166.719.000 | 4       | 230.000.000 | 4       | 240.000.000 | 5       | 425.118.000 | 5       | 325.118.000 |                  |            |
|                                                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)                                                                                             | 0                   | 0                               |             | 0       |             | 0       |             | 1       |             | 0       |             |                  |            |
|                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 4                   | 4                               |             | 4       |             | 4       |             | 4       |             | 4       |             |                  |            |
|                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)                                             | 0                   | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |                  |            |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                     |                                 |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                  |            |
| 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) |                                                                                                                                                           |                     |                                 | 0           |         | 0           |         | 0           |         | 100.000.000 |         | 0           |                  |            |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)                                                                                             | 0                   | 0                               | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 1       | 100.000.000 | 0       | 0           |                  |            |
| 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisad Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                   |                                                                                                                                                           |                     |                                 | 50.000.000  |         | 50.000.000  |         | 50.000.000  |         | 75.000.000  |         | 75.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Sosialisad Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)                                             | 0                   | 1                               | 50.000.000  | 1       | 50.000.000  | 1       | 50.000.000  | 1       | 75.000.000  | 1       | 75.000.000  |                  |            |
| 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                            |                                                                                                                                                           |                     |                                 | 86.719.000  |         | 150.000.000 |         | 160.000.000 |         | 200.118.000 |         | 200.118.000 |                  |            |
| Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)                                  | 4                   | 2                               | 86.719.000  | 4       | 150.000.000 | 4       | 160.000.000 | 5       | 200.118.000 | 5       | 200.118.000 |                  |            |
| 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                         |                                                                                                                                                           |                     |                                 | 30.000.000  |         | 30.000.000  |         | 30.000.000  |         | 50.000.000  |         | 50.000.000  |                  |            |
| TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 4                   | 4                               | 30.000.000  | 4       | 30.000.000  | 4       | 30.000.000  | 4       | 50.000.000  | 4       | 50.000.000  |                  |            |
| Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum                                                                                                           | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)                                                                                                      | 0                   | 75                              | 251.000.000 | 80      | 306.000.000 | 85      | 276.000.000 | 90      | 336.000.000 | 100     | 361.000.000 |                  |            |
| 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                                                           |                     |                                 | 491.000.000 |         | 581.000.000 |         | 561.000.000 |         | 631.000.000 |         | 656.000.000 |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                            | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |             |         |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                     | 2026                            |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | 2030    |             |                  |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                     | TARGE T                         | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                                                                  | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)        | (12)    | (13)        | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya penanganan gangguan trantibum                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan                                                                                                                                               | 0                   | 1                               | 251.000.000 | 1       | 306.000.000 | 1       | 276.000.000 | 1       | 336.000.000 | 1       | 361.000.000 |                  |            |
|                                                                                                                                       | dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)                                                                                                                                                                           |                     |                                 |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                  |            |
|                                                                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)                                                                                                                                     | 0                   | 5                               |             | 10      |             | 10      |             | 25      |             | 20      |             |                  |            |
|                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 0                   | 2                               |             | 2       |             | 2       |             | 2       |             | 2       |             |                  |            |
|                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Pengukuhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)                                     | 6                   | 6                               |             | 6       |             | 6       |             | 6       |             | 6       |             |                  |            |
|                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerumuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)                           | 6                   | 5                               |             | 5       |             | 5       |             | 6       |             | 6       |             |                  |            |
|                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)                                                                                                          | 0                   | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |                  |            |
|                                                                                                                                       | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)                       | 0                   | 0                               |             | 1       |             | 0       |             | 0       |             | 1       |             |                  |            |
| 105022010006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 | 40.000.000  |         | 50.000.000  |         | 50.000.000  |         | 50.000.000  |         | 50.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan                                                                                                                                               | 0                   | 1                               | 40.000.000  | 1       | 50.000.000  | 1       | 50.000.000  | 1       | 50.000.000  | 1       | 50.000.000  |                  |            |
|                                                                                                                                       | dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)                                                                                                                                                                           |                     |                                 |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                  |            |
| 105022010008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 | 10.000.000  |         | 10.000.000  |         | 10.000.000  |         | 10.000.000  |         | 10.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                   | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)                                                                                                          | 0                   | 1                               | 10.000.000  | 1       | 10.000.000  | 1       | 10.000.000  | 1       | 10.000.000  | 1       | 10.000.000  |                  |            |

| CC                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                           | 2026                            |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                     |            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                           | TARGE<br>T                      | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                | (15)       |
| 10502.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 | 120.000.000 |            | 120.000.000 |            | 120.000.000 |            | 120.000.000 |            | 120.000.000 |                     |            |
| Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)                                      | 6                         | 6                               | 120.000.000 | 6          | 120.000.000 | 6          | 120.000.000 | 6          | 120.000.000 | 6          | 120.000.000 |                     |            |
| 10502.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 | 60.000.000  |            | 60.000.000  |            | 60.000.000  |            | 75.000.000  |            | 75.000.000  |                     |            |
| Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa                | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerumuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)                             | 6                         | 5                               | 60.000.000  | 5          | 60.000.000  | 5          | 60.000.000  | 6          | 75.000.000  | 6          | 75.000.000  |                     |            |
| 10502.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 | 6.000.000   |            | 6.000.000   |            | 6.000.000   |            | 6.000.000   |            | 6.000.000   |                     |            |
| Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terselenggara Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terselenggara (Laporan) | 0                         | 2                               | 6.000.000   | 2          | 6.000.000   | 2          | 6.000.000   | 2          | 6.000.000   | 2          | 6.000.000   |                     |            |
| 10502.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 | 15.000.000  |            | 30.000.000  |            | 30.000.000  |            | 75.000.000  |            | 50.000.000  |                     |            |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)                                                                                                                                       | 0                         | 5                               | 15.000.000  | 10         | 30.000.000  | 10         | 30.000.000  | 25         | 75.000.000  | 20         | 50.000.000  |                     |            |
| 10502.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 | 0           |            | 30.000.000  |            | 0           |            | 0           |            | 50.000.000  |                     |            |
| Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Transtribum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal           | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Transtribum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)                       | 0                         | 0                               | 0           | 1          | 30.000.000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 1          | 50.000.000  |                     |            |
| Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                                                                                                                                         | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Percentage)                                                                                                                                                                 | 0                         | 75                              | 240.000.000 | 80         | 275.000.000 | 85         | 285.000.000 | 90         | 295.000.000 | 95         | 295.000.000 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                            | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |             |         |             |         |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                     | 2026                            |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | 2030    |             |                  |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                     | TARGE T                         | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                  | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)        | (10)    | (11)        | (12)    | (13)        | (14)             | (15)       |
| 10502201 - Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                                       |                     |                                 | 491.000.000 |         | 581.000.000 |         | 561.000.000 |         | 631.000.000 |         | 656.000.000 |                  |            |
| Terlaksananya penanganan gangguan transtibum                                                                                                      | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)                                                                                                 | 0                   | 1                               | 240.000.000 | 0       | 275.000.000 | 0       | 285.000.000 | 0       | 295.000.000 | 1       | 295.000.000 |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                         | 1                   | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapastar SDMnya melalui Pelatihan Teknir Satpol PP dan Satlinmas (Orang)                     | 0                   | 35                              |             | 75      |             | 75      |             | 75      |             | 70      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                   | 1                               |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |                  |            |
| 105022010003 - Koordinat Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                       |                     |                                 | 25.000.000  |         | 25.000.000  |         | 25.000.000  |         | 25.000.000  |         | 25.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                   | 1                               | 25.000.000  | 1       | 25.000.000  | 1       | 25.000.000  | 1       | 25.000.000  | 1       | 25.000.000  |                  |            |
| 105022010004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                  |                                                                                                                                                       |                     |                                 | 175.000.000 |         | 175.000.000 |         | 185.000.000 |         | 195.000.000 |         | 195.000.000 |                  |            |
| Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                         | 1                   | 1                               | 175.000.000 | 1       | 175.000.000 | 1       | 185.000.000 | 1       | 195.000.000 | 1       | 195.000.000 |                  |            |
| 105022010014 - Peningkatan Kapastar SDM Satuan Polid Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknir Satpol PP dan Satlinmas                  |                                                                                                                                                       |                     |                                 | 35.000.000  |         | 75.000.000  |         | 75.000.000  |         | 75.000.000  |         | 70.000.000  |                  |            |
| Meningkatnya Kapastar SDM Satuan Polid Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknir Satpol PP dan Satlinmas                                | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapastar SDMnya melalui Pelatihan Teknir Satpol PP dan Satlinmas (Orang)                     | 0                   | 35                              | 35.000.000  | 75      | 75.000.000  | 75      | 75.000.000  | 75      | 75.000.000  | 70      | 70.000.000  |                  |            |
| 105022010019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                         |                                                                                                                                                       |                     |                                 | 5.000.000   |         | 0           |         | 0           |         | 0           |         | 5.000.000   |                  |            |
| Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota                          | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)                                                                                                 | 0                   | 1                               | 5.000.000   | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 1       | 5.000.000   |                  |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                     |                                 |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                  |            |

#### **4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja ini akan dicapai selama kurun waktu periode Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka indikator kinerja tersebut ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| NO                                                                | PROGRAM PRIORITAS                                                                                               | OUTCOME                                                                      | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                  | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                              | (02)                                                                                                            | (03)                                                                         | (04)                                                                                                                                                                                    | (05)       |
| 1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu |                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |            |
| 1.                                                                | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                  | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                                | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum                | 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                                | 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                    |            |
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                              | 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                  |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum                | 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                             |            |
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                              | 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                                | 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum                | 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |            |
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                              | 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |            |
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                              | 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah                                                                 |            |
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                              | 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                    |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                                | 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                          |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum                | 1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                            |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada                 | 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                 |            |
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                              | 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)                   |            |
|                                                                   | 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | Meningkatnya kapasitas SDM PPNS                                                                                 | 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS                             |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | 1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | 1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                    |                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   |                                                                                                                 | 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                   |                                                                                                                                                                                         |            |

#### **4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI IKK**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK ini mencakup berbagai aspek seperti penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |                                                                                                                          |        |                        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)                                                                                                                     | (03)   | (04)                   | (05)         | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11)       |
| 1.   | 1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu                                                        |        |                        |              |      |      |      |      |      |            |
| 2.   | Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum                                                             | Indeks | 0                      | 55           | 60   | 63   | 65   | 67   | 70   |            |
| 3.   | Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada | %      | 100                    | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

| NO   | INDIKATOR                                                                                                 | STATUS  | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |                                                                                                           |         |            |                        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)                                                                                                      | (03)    | (04)       | (05)                   | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
| 1.   | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN MASYARAKAT |         |            |                        |              |      |      |      |      |      |            |
| 2.   | Persentase Cakupan Perlindungan<br>Masyarakat                                                             | positif | Persentase | 0                      | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   |            |
| 3.   | Persentase Penyelenggaraan<br>Tibum tran mas                                                              | positif | Persentase | 0                      | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 100  |            |
| 4.   | Persentase Perda dan Perkada yang<br>ditegakkan                                                           | positif | %          | 100                    | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 5.   | Persentase PPNS yang Ditingkatkan<br>Kompetensinya                                                        | positif | Persentase | 0                      | 33           | 33   | 40   | 42   | 55   | 63   |            |

## **BAB V**

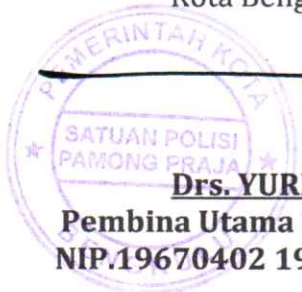
### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Rentsra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan dan akuntabel dan disertai pagu pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan.

Rencana Strategis (Rentsra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 akan menjadi kerangka dasar bagi Satpol PP Kota Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Rentsra) tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Rentsra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Satpol PP dalam membangun komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP secara berkesinambungan yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bengkulu, sesuai dengan kewenangan dalam tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bengkulu.

Bengkulu, 8 Oktober 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Bengkulu

  
  
**Drs. YURIZAL**  
**Pembina Utama Muda / IV.C**  
**NIP.19670402 198903 1004**



WALI KOTA BENGKULU  
KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU  
NOMOR **70** TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU  
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, didahului dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya telah habis masa berlakunya, sehingga diperlukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 8);
18. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 20);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra Kota Bengkulu dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
2. Lampiran II, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
3. Lampiran III, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bengkulu.

4. Lampiran IV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Lampiran V, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Lampiran VI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
7. Lampiran VII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup.
8. Lampiran VIII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Lampiran IX, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata.
10. Lampiran X, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga.
11. Lampiran XI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
12. Lampiran XII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Lampiran XIII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial.
14. Lampiran XIV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.
15. Lampiran XV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Lampiran XVI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan.
17. Lampiran XVII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.
18. Lampiran XVIII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
19. Lampiran XIX, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
20. Lampiran XX, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.
21. Lampiran XXI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
22. Lampiran XXII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

23. Lampiran XXIII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan.
24. Lampiran XXIV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.
25. Lampiran XXV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Lampiran XXVI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah.
27. Lampiran XXVII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
28. Lampiran XXVII, tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
29. Lampiran XXIX, tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
30. Lampiran XXX, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
31. Lampiran XXXI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa.
32. Lampiran XXXII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kecamatan Muara Bangkahulu.
33. Lampiran XXXIII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Segara.
34. Lampiran XXXIV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ratu Agung.
35. Lampiran XXXV, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kampung Melayu.
36. Lampiran XXXVI, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ratu Samban.
37. Lampiran XXXVII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selebar.
38. Lampiran XXXVIII, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut.
39. Lampiran XXXIX, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gading Cempaka.
40. Lampiran XL, tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rentra Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah.
  - menyusun agenda kerja Tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.
  - mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi.
  - melakukan pembahasan dan konsultasi publik rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah.
  - merumuskan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
  - merumuskan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah.
  - melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
  - melaksanakan verifikasi rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Strategis bersama Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Bengkulu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Bengkulu  
pada tanggal, **16 April 2026**

WALI KOTA BENGKULU,



DEDY WAHYUDI

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu.